

SKRIPSI

**ANALISIS PENGHEMATAN PAJAK MELALUI
BEBAN GAJI PADA PT TA UNTUK TAHUN 2020-2021**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA: JENNIFER MARCELINA GUNAWAN

NPM: 125190100

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA EKONOMI**

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2023

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : JENNIFER MARCELINA GUNAWAN
NPM : 125190100
PROGRAM/JURUSAN : S1 / AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGHEMATAN PAJAK
MELALUI BEBAN GAJI PADA PT TA
UNTUK TAHUN 2020-2021

Jakarta, 3 Januari 2023

Pembimbing,



(Tony Sudirgo, S.E., M.M., Ak., CA, BKP)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : JENNIFER MARCELINA GUNAWAN
NIM : 125190100
PROGRAM/JURUSAN : S1 / AKUNTANSI

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS PENGHEMATAN PAJAK MELALUI BEBAN GAJI
PADA PT TA UNTUK TAHUN 2020-2021

Telah diuji pada sidang Skripsi pada tanggal __ Januari 2023 dan dinyatakan lulus dengan majelis penguji terdiri dari:

1. Ketua :
2. Anggota :

Jakarta, __ Januari 2023

Pembimbing,

Tony Sudirgo, SE, MM, Ak., CA, BKP

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA

ANALISIS PENGHEMATAN PAJAK MELALUI BEBAN GAJI PADA PT TA UNTUK TAHUN 2020-2021

Abstrak:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh beban gaji dan tunjangan terhadap pajak perusahaan. Data yang digunakan adalah data-data PT TA yang bergerak di bidang distribusi dan perdagangan alat-alat kesehatan untuk tahun 2020 dan 2021, yang terdiri dari: laporan keuangan, data gaji dan tunjangan, SPT Masa PPh Pasal 21 dan SPT Tahunan PPh Badan. Informasi yang diambil lebih difokuskan pada beban gaji dan tunjangan. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang menganalisis perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *gross*, metode *net* dan metode tunjangan pajak. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah *tabulating* dan analisis perhitungan gaji. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan pajak dengan metode tunjangan pajak memberikan pajak yang paling hemat secara legal. Metode ini berdampak mengurangi laba bersih perusahaan, karena ada penambahan beban tunjangan.

Kata kunci : Beban Gaji dan Tunjangan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Penghematan Pajak

Abstract:

The purpose of this study is to analyze the effect of salary and benefits expenses on corporate taxes. The data used is PT TA's data which is engaged in the distribution and trading of medical devices for 2020 and 2021, which consists of financial reports, salary and benefits data, Article 21 Periodic Income Tax Returns, and Annual Corporate Income Tax Returns. The information collected is more focused on salary and benefits expenses. The research used is descriptive research with a quantitative approach that analyzes the calculation of Income Tax Article 21 using the gross method, the net method, and the tax allowance method. The data processing technique used is tabulating and analyzing salary calculations. The results of this study indicate that tax calculations using the tax allowance method provide the most legally efficient taxes. This method has the effect of reducing the company's net profit because there is an additional allowance expense.

Keywords: Salary and Allowance Expenses, Income Tax Article 21, Tax Savings

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nyalah dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penghematan Pajak Melalui Beban Gaji Pada PT TA untuk Tahun 2020-2021” dengan baik.

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan mata kuliah skripsi. Diharapkan melalui hal ini, pemahaman tentang akuntansi dan perpajakan menjadi meningkat.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membimbing, membantu, dan mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu:

1. Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya, skripsi dapat terselesaikan.
2. Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan semangat, bantuan, doa, dan motivasi dari awal penyusunan sampai selesainya skripsi.
3. Bapak Tony Sudirgo, SE, MM, Ak., CA, BKP selaku Dosen Pembimbing yang bersedia membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi.
4. Keluarga Besar Prodi Akuntansi Universitas Tarumanagara dan semua pihak lainnya yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi.
5. Teman-teman yang selalu mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam skripsi. Semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi orang yang membacanya.

Jakarta, 3 Januari 2023



Jennifer Marcelina Gunawan

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.	6
C. Batasan Masalah	7
D. Perumusan Masalah	7
E. Tujuan	7
F. Manfaat	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Gambaran Umum Teori	9
1. Perpajakan	9
1.1 Definisi Perpajakan	9
1.2 Fungsi Pajak	10
1.3 Jenis-Jenis Pajak	10
1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak	12
1.5 Tarif Pajak	14
2. Pajak Penghasilan Pasal 21	15
2.1 Pengertian	15
2.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21	16
2.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan	

	Pasal 21	17
	2.4 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	18
	2.5 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	19
	2.6 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21	20
	2.7 Bukan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21	21
	2.8 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Penghasilan Tidak Kena Pajak	22
	2.9 Metode Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	23
	B. Penelitian Terdahulu	24
	C. Kerangka Pemikiran	29
BAB III	PEMBAHASAN	30
	A. Desain Penelitian	30
	B. Teknik Pengumpulan Data	30
	C. Jenis Data	31
	D. Teknik Pengolahan Data	31
BAB IV	HASIL PENELITIAN	33
	A. Gambaran Umum Perusahaan	33
	1. Sejarah Perusahaan	34
	2. Struktur Organisasi	35
	B. Analisis dan Pembahasan	36
BAB V	PENUTUP	63
	A. Kesimpulan	63
	B. Saran	64
	DAFTAR PUSTAKA	65
	LAMPIRAN	68
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	116
	HASIL TURNITIN	117
	SURAT KETERANGAN RISET	118
	SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	120

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1 Kerangka Pemikiran	29
Tabel 4.1 Struktur Organisasi	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Ringkasan APBN untuk Tahun 2012-2022	1
Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak dan Tarif Pajak	15
Tabel 2.2 Lapisan Penghasilan Kena Pajak dan Tarif Pajak	22
Tabel 2.3 Penerapan Tarif UU HPP untuk PPh Pasal 21 Terbaru	23
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 4.1 Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Januari 2020 atas Gaji dan Tunjangan untuk Metode <i>Gross</i> dan Metode <i>Net</i>	39
Tabel 4.2 Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Januari 2020 atas Gaji dan Tunjangan untuk Metode Tunjangan	40
Tabel 4.3 Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Desember 2020 Kumulatif atas Gaji dan Tunjangan untuk Metode <i>Gross</i> dan Metode <i>Net</i>	41
Tabel 4.4 Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Desember 2020 Kumulatif atas Gaji dan Tunjangan untuk Metode Tunjangan	42
Tabel 4.5 Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Januari 2021 atas Gaji dan Tunjangan untuk Metode <i>Gross</i> dan Metode <i>Net</i>	51
Tabel 4.6 Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Januari 2021 atas Gaji dan Tunjangan untuk Metode Tunjangan	52
Tabel 4.7 Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Desember 2021 Kumulatif atas Gaji dan Tunjangan untuk Metode <i>Gross</i> dan Metode <i>Net</i>	53
Tabel 4.8 Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Desember 2021 Kumulatif atas Gaji dan Tunjangan untuk Metode Tunjangan	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Februari 2020 atas Gaji dan Tunjangan Untuk Metode <i>Gross</i> dan Metode <i>Net</i>	68
Lampiran 2	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Maret 2020 atas Gaji dan Tunjangan Untuk Metode <i>Gross</i> dan Metode <i>Net</i>	69
Lampiran 3	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan April 2020 atas Gaji dan Tunjangan Untuk Metode <i>Gross</i> dan Metode <i>Net</i>	70
Lampiran 4	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Mei 2020 atas Gaji dan Tunjangan Untuk Metode <i>Gross</i> dan Metode <i>Net</i>	71
Lampiran 5	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Mei 2020 atas Gaji dan Tunjangan serta Bonus/THR untuk Metode <i>Gross</i> dan Metode <i>Net</i>	72
Lampiran 6	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Juni 2020 atas Gaji dan Tunjangan Untuk Metode <i>Gross</i> dan Metode <i>Net</i>	73
Lampiran 7	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Juni 2020 atas Gaji dan Tunjangan serta Bonus/THR untuk Metode <i>Gross</i> dan Metode <i>Net</i>	74
Lampiran 8	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Juli 2020 atas Gaji dan Tunjangan Untuk Metode <i>Gross</i> dan Metode <i>Net</i>	75
Lampiran 9	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Agustus 2020 atas Gaji dan Tunjangan Untuk Metode <i>Gross</i> dan Metode <i>Net</i>	76
Lampiran 10	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan September 2020 atas Gaji dan Tunjangan Untuk Metode <i>Gross</i> dan Metode <i>Net</i>	77
Lampiran 11	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Oktober 2020 atas Gaji dan Tunjangan Untuk Metode Tunjangan Pajak	78
Lampiran 12	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan November 2020 atas Gaji dan Tunjangan Untuk Metode <i>Gross</i> dan Metode <i>Net</i>	79
Lampiran 13	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Februari 2020 atas Gaji dan Tunjangan Untuk Metode Tunjangan	80

Lampiran 14	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Maret 2020 atas Gaji dan Tunjangan Untuk Metode Tunjangan	81
Lampiran 15	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan April 2020 atas Gaji dan Tunjangan Untuk Metode Tunjangan	82
Lampiran 16	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Mei 2020 atas Gaji dan Tunjangan Untuk Metode Tunjangan	83
Lampiran 17	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Mei 2020 atas Gaji dan Tunjangan serta Bonus/THR untuk Metode Tunjangan	84
Lampiran 18	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Juni 2020 atas Gaji dan Tunjangan Untuk Metode Tunjangan	85
Lampiran 19	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Juni 2020 atas Gaji dan Tunjangan serta Bonus/THR untuk Metode Tunjangan	86
Lampiran 20	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Juli 2020 atas Gaji dan Tunjangan Untuk Metode Tunjangan	87
Lampiran 21	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Agustus 2020 atas Gaji dan Tunjangan Untuk Metode Tunjangan	88
Lampiran 22	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan September 2020 atas Gaji dan Tunjangan Untuk Metode Tunjangan	89
Lampiran 23	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Oktober 2020 atas Gaji dan Tunjangan Untuk Metode Tunjangan	90
Lampiran 24	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan November 2020 atas Gaji dan Tunjangan Untuk Metode Tunjangan	91
Lampiran 25	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Februari 2021 atas Gaji dan Tunjangan Untuk Metode <i>Gross</i> dan Metode <i>Net</i>	92
Lampiran 26	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Maret 2021 atas Gaji dan Tunjangan Untuk Metode <i>Gross</i> dan Metode <i>Net</i>	93
Lampiran 27	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan April 2021 atas Gaji dan Tunjangan Untuk Metode <i>Gross</i> dan Metode <i>Net</i>	94
Lampiran 28	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan April 2021 atas Gaji dan Tunjangan serta Bonus/THR untuk Metode <i>Gross</i> dan Metode <i>Net</i>	95

Lampiran 29	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Mei 2021 atas Gaji dan Tunjangan Untuk Metode <i>Gross</i> dan Metode <i>Net</i>	96
Lampiran 30	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Juni 2021 atas Gaji dan Tunjangan Untuk Metode <i>Gross</i> dan Metode <i>Net</i>	97
Lampiran 31	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Juni 2021 atas Gaji dan Tunjangan serta Bonus/THR untuk Metode <i>Gross</i> dan Metode <i>Net</i>	98
Lampiran 32	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Juli 2021 atas Gaji dan Tunjangan Untuk Metode <i>Gross</i> dan Metode <i>Net</i>	99
Lampiran 33	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Agustus 2021 atas Gaji dan Tunjangan Untuk Metode <i>Gross</i> dan Metode <i>Net</i>	100
Lampiran 34	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan September 2021 atas Gaji dan Tunjangan Untuk Metode <i>Gross</i> dan Metode <i>Net</i>	101
Lampiran 35	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Oktober 2021 atas Gaji dan Tunjangan Untuk Metode <i>Gross</i> dan Metode <i>Net</i>	102
Lampiran 36	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan November 2021 atas Gaji dan Tunjangan Untuk Metode <i>Gross</i> dan Metode <i>Net</i>	103
Lampiran 37	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Februari 2021 atas Gaji dan Tunjangan Untuk Metode Tunjangan	104
Lampiran 38	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Maret 2021 atas Gaji dan Tunjangan Untuk Metode Tunjangan	105
Lampiran 39	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan April 2021 atas Gaji dan Tunjangan Untuk Metode Tunjangan	106
Lampiran 40	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan April 2021 atas Gaji dan Tunjangan serta Bonus/THR untuk Metode Tunjangan	107
Lampiran 41	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Mei 2021 atas Gaji dan Tunjangan Untuk Metode Tunjangan	108
Lampiran 42	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Juni 2021 atas Gaji dan Tunjangan Untuk Metode Tunjangan	109
Lampiran 43	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Juni 2021 atas Gaji dan Tunjangan serta Bonus/THR untuk Metode Tunjangan	110

Lampiran 44	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Juli 2021 atas Gaji dan Tunjangan Untuk Metode Tunjangan	111
Lampiran 45	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Agustus 2021 atas Gaji dan Tunjangan Untuk Metode Tunjangan	112
Lampiran 46	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan September 2021 atas Gaji dan Tunjangan Untuk Metode Tunjangan	113
Lampiran 47	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Oktober 2021 atas Gaji dan Tunjangan Untuk Metode Tunjangan	114
Lampiran 48	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan November 2021 atas Gaji dan Tunjangan Untuk Metode Tunjangan	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di negara kita tercinta, Republik Indonesia, penerimaan pajak merupakan pendapatan dalam negeri terbesar, bila dibandingkan dengan penerimaan negara bukan pajak. Oleh karenanya, penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan paling utama untuk negara ini. Hal itu tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia untuk tahun 2012 sampai dengan 2022.

Tabel 1.1
Ringkasan APBN untuk Tahun 2012 ~ 2017 dan 2017 ~ 2022
(Triliun rupiah)

RINGKASAN APBN, 2012 - 2017 (triliun rupiah)						
Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	APBN	APBN	APBN	APBN	APBN	APBN
A. Pendapatan Negara	1.311,4	1.529,7	1.667,1	1.793,6	1.822,5	1.750,3
I. Pendapatan Dalam Negeri	1.310,6	1.525,2	1.665,8	1.790,3	1.820,5	1.748,9
1. Penerimaan Perpajakan	1.032,6	1.193,0	1.280,4	1.380,0	1.546,7	1.498,9
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	278,0	332,2	385,4	410,3	273,8	250,0
II. Penerimaan Hibah	0,8	4,5	1,4	3,3	2,0	1,4
B. Belanja Negara	1.435,4	1.683,0	1.842,5	2.039,5	2.095,7	2.080,5
I. Belanja Pemerintah Pusat	965,0	1.154,4	1.249,9	1.392,4	1.325,6	1.315,5
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa ¹	470,4	528,6	592,6	647,0	770,2	764,9
C. Keseimbangan Primer	(1,8)	(40,1)	(54,1)	(93,9)	(88,2)	(109,0)
D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)	(124,0)	(153,3)	(175,4)	(245,9)	(273,2)	(330,2)
% Surplus/Defisit thd PDB	(1,67)	(1,69)	(1,79)	(2,21)	(2,15)	(2,41)
E. Pembiayaan²	124,0	153,3	180,5	245,9	273,2	330,2
I. Pembiayaan Utang	142,5	168,5	186,4	259,2	336,8	384,7
II. Pembiayaan Investasi	(18,1)	(22,2)	(9,0)	(12,6)	(62,6)	(47,5)
III. Pemberian Pinjaman	(5,0)	(2,7)	3,2	0,1	(0,4)	(6,4)
IV. Kewajiban Penjaminan	(0,6)	(0,7)	(1,1)	(1,1)	(0,9)	(0,9)
V. Pembiayaan Lainnya	5,3	10,5	1,0	0,4	0,3	0,3

RINGKASAN APBN, 2017 – 2022

(triliun rupiah)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	APBN	APBN	APBN	APBN	APBN	APBN
A. Pendapatan Negara	1.750,3	1.894,7	2.165,1	2.233,2	1.743,6	1.846,1
I. Pendapatan Dalam Negeri	1.748,9	1.893,5	2.164,7	2.232,7	1.742,7	1.845,6
1. Penerimaan Perpajakan	1.498,9	1.618,1	1.786,4	1.865,7	1.444,5	1.510,0
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	250,0	275,4	378,3	367,0	298,2	335,6
II. Penerimaan Hibah	1,4	1,2	0,4	0,5	0,9	0,6
B. Belanja Negara	2.080,5	2.220,7	2.461,1	2.540,4	2.750,0	2.714,2
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.315,5	1.454,5	1.634,3	1.683,5	1.954,5	1.944,5
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa ¹	764,9	766,2	826,8	856,9	795,5	769,6
C. Keseimbangan Primer	(109,0)	(87,3)	(20,1)	(12,0)	(633,1)	(462,2)
D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)	(330,2)	(325,9)	(296,0)	(307,2)	(1.006,4)	(868,0)
% Surplus/Defisit thd PDB	(2,41)	(2,19)	(1,84)	(1,76)	(5,70)	(4,85)
E. Pembiayaan²	330,2	325,9	296,0	307,2	1.006,4	868,0
I. Pembiayaan Utang	384,7	399,2	359,3	351,9	1.177,4	973,6
II. Pembiayaan Investasi	(47,5)	(65,7)	(75,9)	(74,2)	(184,5)	(182,3)
III. Pemberian Pinjaman	(6,4)	(6,7)	(2,4)	5,2	0,4	0,6
IV. Kewajiban Penjaminan	(0,9)	(1,1)	-	(0,6)	(2,7)	(1,1)
V. Pembiayaan Lainnya	0,3	0,2	15,0	25,0	15,8	77,3

Catatan:

1) Sebelum tahun 2015, disebut transfer ke daerah

2) Tahun 2012-2019 menggunakan klasifikasi baru

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Ikhtisar APBN adalah posisi APBN yang terdiri dari jumlah penerimaan negara, belanja negara, defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran berjalan pada tahun 2012-2022.

Penerimaan negara menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam perekonomian suatu negara, sehingga peranan pajak perlu ditingkatkan secara maksimal sebagai upaya untuk mempercepat laju pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dilihat pada tabel APBN, pendapatan negara dari penerimaan perpajakan adalah sebesar Rp1.865,7 triliun untuk tahun 2020, Rp1.444,5 triliun untuk tahun 2021, dan Rp1.510,0 triliun untuk tahun 2022. Sedangkan pendapatan dalam negeri yang berasal dari penerimaan negara

bukan pajak hanya sebesar Rp367,0 triliun untuk tahun 2020, Rp298,2 triliun untuk tahun 2021, dan Rp335,6 triliun untuk tahun 2022.

Dalam pemerintahan, negara memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan rakyat dalam hal kesejahteraan, keamanan, dan pertahanan. Partisipasi warga negara Indonesia sangat penting karena mereka berpartisipasi aktif dalam meningkatkan pendapatan pemerintah sesuai dengan kemampuannya. Menurut pemerintah, apabila pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih rendah dari yang seharusnya, maka penerimaan dari sektor pajak pemerintah akan berkurang. Dari sudut pandang wajib pajak atau pengusaha, apabila pajak yang dibayar lebih tinggi dari yang seharusnya, maka akan menimbulkan kerugian.

Menurut Pasal 1 angka 1 dalam Ketentuan Umum Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pada negara, yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, pajak selalu dikejar oleh negara dan bersifat memaksa. Menurut Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak sebenarnya bukan hanya kewajiban, tetapi juga hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam memajukan negara dan pembangunan nasional.

Sejauh ini, masih pro dan kontra. Dalam praktiknya, banyak perusahaan masih menganggap bahwa pajak merupakan beban bagi perusahaan, karena beban pajak mengurangi keuntungan perusahaan. Sering ditemukan juga perusahaan mencari peluang dalam peraturan perpajakan dengan tujuan meningkatkan laba bersih setelah pajak. Padahal dengan membayar pajak ada berbagai manfaat yang dapat dirasakan, tetapi tidak ada imbalan yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak.

Dengan membayar pajak tepat waktu, berarti bisa dikatakan keuangan perusahaan dalam kondisi yang sehat. Keuangan perusahaan yang sehat menjadi salah satu kunci sukses perjalanan bisnis perusahaan. Kalau perusahaan menyetor pajak secara teratur, maka hal ini juga dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan. Kepercayaan masyarakat terhadap

perusahaan juga meningkat. Untuk mencapai suatu tujuan, perusahaan akan berusaha menciptakan berbagai strategi agar bisa mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pemegang saham menjadi makmur. Jika wajib pajak tidak pandai mengelola pengeluaran atau pajaknya, maka hal ini bisa menyebabkan terjadinya suatu masalah atau mungkin tidak akan bisa berjalan, sehingga perusahaan dapat tutup. Perusahaan atau wajib pajak harus bijak dalam mengelola pengeluaran atau pajaknya dengan seefisien mungkin. Sebagai wajib pajak yang baik, harus juga melaksanakan kewajibannya dengan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Semakin tinggi keuntungan yang didapat perusahaan, maka semakin tinggi jumlah pajak yang harus dibayar. Demi menciptakan kesejahteraan, maka perusahaan harus memanfaatkan sumber daya yang terbatas dan memaksimalkan tingkat produktivitas. Perusahaan harus mempunyai cara agar bisa menghemat pengeluaran pajaknya.

Pajak sangat berdampak terhadap kinerja perusahaan. Pajak penghasilan perusahaan masih memainkan peran yang sangat penting dalam membayar pajak perusahaan, serta mempunyai ruang yang besar untuk perencanaan pajak. Semua perusahaan secara rutin membayar penghasilan. Perusahaan juga memotong pajak dari penghasilan karyawannya untuk kegiatan tersebut. Pajak penghasilan karyawan ini bisa mempengaruhi pajak penghasilan perusahaan. Apabila perhitungan pajak penghasilan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dapat dikatakan perhitungan pajak penghasilan belum sesuai.

Sebagian besar perusahaan melaksanakan perencanaan pajak dengan maksud untuk menghemat beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Perusahaan merasa, bahwa beban pajak yang besar akan membuat laba perusahaan menjadi lebih sedikit. Bisa dibayangkan juga, tujuan perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan adalah untuk memaksimalkan pendapatan perusahaan dan pembayaran pajak secara efisien yang dapat tercapai. Perencanaan pajak bisa dilakukan untuk semua tipe pajak, baik pajak

langsung maupun pajak tidak langsung. Dalam pendapatan perusahaan, perencanaan pajak diterapkan dengan mencari alternatif, agar pajak terutang perusahaan dapat menjadi lebih hemat.

Penghematan pajak harus dilakukan secara legal, yang berarti dilakukan sesuai perencanaan pajak, tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Penghematan pajak menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan wajib pajak atau perusahaan dalam meminimalkan utang pajaknya. Salah satu upaya penghematan pajak secara legal dapat dilaksanakan dengan melakukan analisis metode pembayaran pajak atas beban gaji dan tunjangan. Setelah mendapat nilainya masing-masing, langkah selanjutnya adalah menganalisis metode mana yang dapat memberikan penghematan pajak. Dengan begitu, uang yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar pajak bisa menjadi lebih hemat secara legal.

Dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji dan tunjangan, penulis menggunakan tiga metode. Pertama, menggunakan metode *gross*. Metode dimana karyawan yang akan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya. Kedua, metode *net*. Metode dimana perusahaan atau pemberi kerja yang akan menanggung beban pajak karyawannya. Ketiga, metode tunjangan pajak. Metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak.

Data yang digunakan pada skripsi ini menggunakan data PT TA. PT TA didirikan di Jakarta pada tahun 1990. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang alat kesehatan. Sebagai perusahaan yang berorientasi pada laba, PT TA ingin mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Komponen beban yang terbesar selain harga pokok penjualan adalah beban gaji. Melalui analisis ini, diharapkan beban perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan dapat diminimalkan, sehingga pajak yang ditanggung perusahaan bisa menjadi lebih hemat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pembahasan penelitian ini adalah “Analisis Penghematan Pajak Melalui Beban Gaji Pada PT TA untuk Tahun

2020-2021”. Penulis ingin melihat alternatif mana yang bisa membantu penghematan pajak secara legal pada PT TA.

B. Identifikasi Masalah

Setiap perusahaan selalu dihadapkan dengan persaingan. Perusahaan yang dapat bertahan, itulah yang berhasil. Salah satu tujuan berdirinya perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Dalam dunia bisnis, seorang pengusaha memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Sebagian besar merasa keuntungan yang didapat perusahaan akan berkurang, karena harus membayar pajak. Pembayaran pajak dianggap sebagai beban perusahaan. Hal ini mendorong perusahaan untuk mencari alternatif secara legal agar laba yang didapat bisa lebih maksimal.

Dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji dan tunjangan, penulis menggunakan tiga metode. Pertama, penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap yang Tidak Menerima Tunjangan Pajak dengan Metode Gross. Kedua, penghitungan PPh Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap yang Pajaknya Ditanggung oleh Pemberi Kerja dengan Metode *Net*. Ketiga, penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap yang Menerima Tunjangan Pajak.

Dari ketiga metode tersebut, masing-masing beban gaji dan tunjangan diperhitungkan ke laba perusahaan yang ada pada laporan laba rugi. Untuk perhitungan Pajak Penghasilan, perusahaan menyesuaikan laporan keuangan yang dimiliki dengan Undang-Undang Perpajakan. Perusahaan melakukan koreksi fiskal baik koreksi fiskal positif ataupun koreksi fiskal negatif atas laporan keuangan komersial, sehingga perbedaan tersebut dapat diatasi.

Pajak Penghasilan Pasal 21 atas beban gaji dan tunjangan dari ketiga metode tersebut, masing-masing dijumlahkan dengan Pajak Penghasilan Badan yang dihasilkan dari laporan laba rugi. Jumlah PPh Pasal 21 dan PPh Badan akan menghasilkan jumlah pajak yang berbeda satu sama lainnya. Pada akhirnya, dipilih jumlah pajak yang terkecil.

Berdasarkan penghematan pajak secara legal tersebut, mendorong penulis untuk meneliti perhitungan metode Pajak Penghasilan Pasal 21.

C. Batasan Masalah

Penelitian dilaksanakan pada PT TA yang sudah berdiri sejak tahun 1990. PT TA bergerak dalam bidang distribusi dan perdagangan besar untuk alat-alat kesehatan, alat-alat laboratorium, alat-alat kedokteran, dan *sport science equipment*. PT TA memiliki cabang yang telah tersebar di seluruh Indonesia, seperti Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Medan, dan masih banyak lagi. Produk-produknya telah didistribusikan hampir ke seluruh Indonesia.

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan data tahun 2020 dan 2021 yang terdiri dari: laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi), rincian gaji dan tunjangan, SPT PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember, dan SPT Tahunan PPh Badan. Informasi yang diambil lebih difokuskan pada beban gaji dan tunjangan.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah sebelumnya, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti adalah metode mana yang memberikan penghematan pajak secara legal dari ketiga metode perhitungan PPh Pasal 21 (metode *gross*, metode *net*, dan metode tunjangan pajak).

E. Tujuan

Berdasarkan masalah yang diuraikan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan tiga metode yang berbeda.
2. Melihat dari sudut pandang penghematan pajak secara legal, metode manakah yang lebih efisien bagi perusahaan.

F. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan sebagai berikut:

1. Perusahaan

Diharapkan melalui penelitian ini, PT TA menerapkan hasil analisisnya dengan memilih metode yang paling tepat untuk meminimalkan pajak yang terhutang. Dengan demikian, penelitian ini bisa berdampak positif bagi nilai perusahaan tersebut. Hasil analisis tersebut juga dapat dijadikan sebagai patokan oleh beberapa pihak terkait dalam menentukan suatu keputusan atau kebijakan.

2. Universitas Tarumanagara

Bagi Universitas Tarumanagara, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan ilmu pengetahuan akuntansi dan perpajakan. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sumber referensi untuk memunculkan ide atau gagasan baru. Dengan demikian, untuk penelitian selanjutnya bisa lebih luas lagi pembahasannya.

3. Penulis

Melalui proses penyusunan penelitian, penulis mendapatkan wawasan baru terkait akuntansi dan perpajakan. Dapat dikatakan juga, penelitian ini menjadi sarana untuk memahami penerapan akuntansi dan perpajakan.

Daftar Pustaka

- Usmani dan Afriadi, Arif. (2019). Perbandingan Metode Perencanaan Pajak PPh 21 (*Gross Up Method* dan *Net Method*) pada PT DOK dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Cirebon. *Journal of Accounting and Finance*, 4(2), 829.
- Rioni, Yunita Sari, Saraswati, Dwi dan Junawan. (2019). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak pada Yayasan Kurnia. *Jurnal Perpajakan*, 1, 10.
- Nastiti, Diana, Fatmawatie, Naning, dan Andoko, Wibowo. (2018). Analisis Perbandingan Pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Metode *Net Basis* dan Metode *Gross Up*, 8(1), 40-41.
- Ramba, Pray Britney B., Sumual, Frida M., Winerungan, Robert. (2022). Analisis Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 dengan *Net Method* dan *Gross Up Method* PT Pegadaian Cabang UPC Tataaran. *Jurnal Akuntansi Manado*, 3, 118.
- Vridag, Rizky Vincentius D. P. (2016). Analisis Perbandingan Penggunaan Metode *Net Basis* dan Metode *Gross Up* dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) berupa Gaji dan Tunjangan Karyawan PT Remenia Satori Tepas Manado. *Jurnal EMBA*, 3(4), 306-314.
- Yuniarwati, Purnamawati Helen Widjaja, Tony Sudirgo, dan Syanti Dewi. (2019). *Belajar Mudah Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kieso, Donald E., Weygandt, Jerry J., Warfield, Terry D. (2018). *Intermediate Accounting IFRS Edition*. Singapore: Markono Print Media.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

Urkan, Adinul dan Putra, Rizki Eka. (2017). Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Metode Gross, Net dan Gross Up serta Dampak terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan PT Dredolf Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 101-110.

R., Baso, Misbah, dan S. Surmani. (2021). Analisis Perbandingan Metode Perhitungan PPh 21 pada Karyawan PT Istaka Karya (PERSERO). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Manajemen*, 28(1), 45-54.

Utomo, Riyanto dan Zuliyanti, Nur Rahmi. (2017). Analisis Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Terutang antara Net Basis Metode dengan Gross Up Methode terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan PT ABC di Gresik. *Jurnal Fakultas Ekonomi*, 6(1), 35-41.

Budiandru dan Ulhaq, Dhiya. (2017). Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 sebagai Upaya Mengefisienkan Pajak Penghasilan pada PT B Net Indonesia. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 17(3), 219-226.

Hapsari, Nabila Gita, Ekowati, Lia, dan Buntoro, Agus. (2019). Analisis Perencanaan Pajak untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT XYZ. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Perbankan*, 6(2), 1167-1175.

Thian, Alexander. (2021). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Penerbit Andi.

Jumaiyah dan Wahidullah. (2021). *Pajak Penghasilan*. Penerbit Andi.

Rianty, Martha. (2020). *Pengantar Perpajakan*. PT Awfa Smart Media.

Nataherwin, Widyasari, dan Syanti Dewi. (2021). *Perhitungan PPh 21 dan Software PPh 21 Terbaik*. Rasibook

